

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin**

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya dual banking system oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kaseh Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi**

- Menjadi bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

### **Misi**

- Memberikan layanan jasa perbankan yang berkualitas.
- Penggerak pendorong ekonomi daerah.
- Pemegang/menyimpan dana kas daerah.
- Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Turut membina lembaga perkreditan atau Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.


## **3. Struktur Organisasi dan Job Description**

### **a. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi selalu mempunyai suatu sistem organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut dapat dilihat gambar:

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin



**b. Job Description****➤ Kepala Cabang**

Kepala Cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

**➤ Cabang pembantu syariah**

Cabang pembantu syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternative layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.

**➤ Seksi pemasaran**

Seksi pemasaran melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari segala kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

➤ Seksi pelayanan nasabah

Seksi pelayanan nasabah memberi informasi mengenai operasional bank syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.

➤ Seksi operasional cabang

Operation Officer bertugas melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, test key, filling dokumen dan perawatan gedung, membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di unit.

➤ Kontrol internal cabang

Kontrol internal cabang mempunyai tugas mengawal Prudentialitas operasional di cabang, baik dalam bidang pembiayaan maupun bidang transaksi operasional.

#### **4. Produk-produk Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin**

##### **a. Produk Penghimpun Dana**

1) Giro iB "Al-Amanah"

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>1</sup>

2) Tabungan iB Al-Barakah

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3) Tabungan iB Pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad

---

<sup>1</sup> Wadiah yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.<sup>2</sup>

4) Tabungan iB Haji Ar-Rahman

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.<sup>3</sup>

5) Tabunganku iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.

6) Deposito iB Mudharabah

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

---

<sup>2</sup> Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

<sup>3</sup> Mudharabah Muthlaqah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

## **b. Produk Pembiayaan**

### 1) Murabahah

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah).

- a) Murabahah Konsumtif, Adalah jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.
- b) Murabahah Investasi, Adalah jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.
- c) Murabahah Modal Kerja, Murabahah Modal Kerja yaitu jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya

## 2) Kerjasama

- a) Mudharabah, Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.
- b) Musyarakah, Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

## 3) Talangan Haji iB

Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (*Qardh*) untuk pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji dan Umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

## 4) Qard Beragunan Emas iB Ar-Rahman

Merupakan produk pembiayaan Bank Kasei dengan menggunakan akad Al-Qardh, Rahn dan Ijarah secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad al-qardh dengan agunan penyerahan emas melalui akad rahn dan

terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad ijarah.

5) Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman

Merupakan pembiayaan kepada nasabah yang menginginkan kepemilikan emas 24 karat dengan cara mudah, dapat dicicil, dan aman tersimpan di Bank. Akad yang digunakan adalah akad murabahah dengan margin keuntungan bank sesuai kesepakatan.

6) Al-Qardul Hasan

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qardhul Hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan

**c. Jasa**

1) SKB dan SDB

Surat Keterangan Bank, Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kaseh Syariah sebagai referensi nasabah Bank Kaseh Syariah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah tercatat pada Bank Kaseh Syariah.

Surat Dukungan Bank, Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan Bank Kalsel Syariah untuk mendukung nasabah dalam pelaksanaan proyek jika berdasarkan penilaian Bank Kalsel Syariah proyek tersebut layak.

## 2) Garansi Bank iB

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.<sup>4</sup>

## 3) Kiriman Uang iB

Kiriman Uang iB dalam implementasinya terdiri dari :<sup>5</sup>

- a) Kliring iB, adalah kiriman uang yang dilakukan antara kantor cabang syariah dengan kantor cabang atau BPD lain dengan menggunakan akad wakalah yang diteruskan dengan menggunakan sarana kliring Bank Indonesia
- b) BI-RTGS iB, adalah kiriman uang yang dilakukan antara kantor cabang syariah dengan kantor cabang atas BPD

---

<sup>4</sup> Garansi bank iB diberikan dengan akad “kafalah” yaitu Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Makful ‘anhu/ashil).

<sup>5</sup> Kiriman Uang iB diberikan dengan akad “Wakalah” yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (mu wakkil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

lain dengan menggunakan akad wakalah yang diteruskan dengan menggunakan sarana BI-RTGS.

#### **d. Layanan**

##### 1) SMS Banking

Layanan jasa SMS Banking diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam nonstop.

##### 2) M-ATM Bersama

Layanan jasa M-ATM Bersama diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dilakukan di telpon seluler (handphone) yang teknis transaksi merupakan pengembangan dari ATM Bersama.

##### 3) BPD Net Online

BPDNet Online ini adalah merupakan pengembangan dari layanan ATM Bersama, dimana transaksi yang biasa dilakukan di mesin ATM, kini dapat dilakukan counter Teller pada Kantor Bank Kalsel.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.**

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin menyediakan fasilitas pembiayaan musyarakah bagi nasabah. Untuk memperoleh pembiayaan musyarakah tersebut, terdapat prosedur yang mengatur agar pembiayaan dapat terlaksana dengan lancar.

Berdasarkan penuturan staff maketing bank Kalsel syariah dalam wawancara, Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah, pihak bank Kalsel syariah cabang Banjarmasin menanyakan lebih dahulu, apakah nasabah sudah mempunyai rekening bank Kalsel syariah. Jika ternyata nasabah belum memiliki rekening, maka nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan dengan cara mengisi blangko pembukaan rekening tabungan yang telah disediakan oleh bank Kalsel syariah. Setelah mengisi blangko pembukaan rekening tabungan, nasabah diminta untuk melampirkan fotokopi KTP (kartu tanda penduduk) dan dikenakan setoran awal sebesar Rp. 50.000,00-.<sup>6</sup>

Setelah nasabah resmi menjadi nasabah Bank Kalsel Syariah, nasabah akan mendapatkan nomor dan buku rekening tabungan. Setelah itu barulah permohonan pembiayaan musyarakah dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Juliadi Rahman, Staff Marketing PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Mei 2014.

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
- Menyerahkan daftar penghasilan, pendapatan yang diperoleh rata-rata perbulan,
- Menyerahkan photocopy (KTP/SIM/PASPOR),
- Menyerahkan agunan tambahan,
- Copy Dokumen perusahaan seperti: TDP, SIUP, SITU, NPWP.<sup>7</sup>

Setelah pihak bank menerima surat permohonan pembiayaan dari calon nasabah pembiayaan yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, maka selanjutnya *Account Officer* (AO) Melakukan Survey/kunjungan untuk melihat kondisi usaha nasabah, kemudian AO melakukan analisis aspek yuridis. Setelah itu dilakukan analisis pembiayaan. Analisis dilakukan oleh AO dengan dua metode, metode yang di dalamnya terkandung unsure 6 C (*character, capacity, capital, cash flow, condition, dan collateral*),<sup>8</sup> metode tersebut adalah :<sup>9</sup>

a. Analisa kualitatif

Analisa Kualitatif adalah analisa terhadap keuan bayar calon nasabah penerima pembiayaan, yang terdiri dari :

1) Penilaian terhadap karakter (*character*)

---

<sup>7</sup> <http://www.bankKalsel.co.id/index.php/produk-dan-layanan/pembiayaan/kerjasama-usaha/musarakah>. diakses pada, 25 Mei 2014.

<sup>8</sup> Juliadi Rahman, *op. cit.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Untuk membaca watak atau sifat dari nasabah, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat menjadi ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.<sup>10</sup>

## 2) Penilaian terhadap integritas

Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis kemauan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemauan ini dihubungkan dengan latarbelakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemauannya” dalam pengembalian modal.<sup>11</sup>

### b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis terhadap “kemampuan bayar” calon nasabah penerima pembiayaan, yang terdiri dari :<sup>12</sup>

#### 1) Kelayakan usaha (*condition*)

Penilaian terhadap kelayakan usaha adalah dengan memproyeksikan usaha tersebut membutuhkan dana berapa banyak dan dapat memberikan keuntungan seberapa besar. Dengan

---

<sup>10</sup> Sarini Murni Asih, Staff Marketing PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 26 Mei 2014.

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Juliadi Rahman, *op. cit.*

memperkirakan seluruh biaya selama pembiayaan berlangsung, maka akan dapat diketahui berapa keuntungan yang diperoleh sehingga permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui.<sup>13</sup>

Penilaian juga dilakukan dengan menilai kondisi/keadaan ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.<sup>14</sup>

## 2) *Repayment capacity*

*Repayment capacity* dapat dilihat dari *cash flow* (aliran kas) pada calon nasabah pembiayaan yaitu dengan melihat rekening tabungannya 6 bulan terakhir, rekening listriknya dan rekening telpon.<sup>15</sup>

Analisis terhadap nasabah telah dilakukan oleh *account officer* yang kemudian kepada manajer. Untuk tahap selanjutnya adalah pengajuan pembiayaan kepada komite Bank Kalsel Syariah untuk memperoleh persetujuan apakah pembiayaan tersebut dapat disetujui atau ditolak.

---

<sup>13</sup> Sarini Murni Asih, *op. cit.*

<sup>14</sup> *Ibid,*

<sup>15</sup> *Ibid,*

Komite pembiayaan menerima dan mempertimbangkan data permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah, kemudian memutuskan, apabila pembiayaan tersebut layak, maka pembiayaan tersebut disetujui dan dapat dilakukan. Persetujuanpun diterangkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang kemudian ditanda tangani oleh manajer dan pemohon.<sup>16</sup>

Pengikatan dilakukan dengan membuat surat perjanjian akad pembiayaan musyarakah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Kaseh Syariah, yang selanjutnya ditanda tangani oleh pihak-pihak Bank Kaseh Syariah dan nasabah pemohon. Dengan demikian kedua belah pihak, Baik bank maupun nasabah telah terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing selaku mitra dalam akad tersebut.<sup>17</sup>

Setelah Surat Perjanjian Akad Musyarakah ditanda tangani, maka dilakukan serah terima jaminan dari nasabah kepada pihak bank. Serah terima jaminan tertuang dalam Surat Form Berita Acara Serah Terima Jaminan yang ditanda tangani oleh nasabah pembiayaan dan manajer Bank Kaseh Syariah Cabang Banjarmasin. Namun apabila pembiayaan ditolak, maka pihak bank akan memberitahukan alasan mengapa pembiayaan itu ditolak. Bank akan mengembalikan seluruh data dan dokumen yang telah diserahkan oleh pemohon.<sup>18</sup>


---

<sup>16</sup> Juliadi Rahman, *op. cit.*

<sup>17</sup> *Ibid,*

Langkah selanjutnya adalah pencairan dana yang dilakukan di bagian keuangan atau *teller*. Pencairan dana dilakukan segera setelah surat persetujuan ditanda tangani.<sup>19</sup>

Gambar 4. 2  
Skema Prosedur Pembiayaan Musyarakah



<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> *Ibid*,

## 2. Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank Klsel Syariah Cabang Banjarmasin kepada pihak lain untuk melakukan usaha produktif. Dalam pembiayaan ini pihak bank dan nasabah berlaku sebagai *syarik* (orang yang berserikat/mitra) dimana masing-masing pihak telah memiliki modal masing-masing yang akan digabung dalam suatu proyek usaha produktif.

Untuk menjalankan pembiayaan musyarakah yang diadakan oleh PT Bank Kalsel Syariah, pihak bank memiliki ketentuan khusus mengenai pembiayaan musyarakah. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan itu adalah nasabah diminta untuk menyertakan jaminan, jaminan tersebut berupa barang yang tidak bergerak dan barang bergerak sebagai tambahan apabila barang yang tidak bergerak tersebut tidak mencukupi nilai jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, yaitu minimal 125% dari nilai pembiayaan.<sup>20</sup>

Jaminan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko pembiayaan, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin haruslah memenuhi prinsip kehati-hatian. Sehubungan

---

<sup>20</sup> Juliadi Rahman, *op. cit.*

dengan itu maka setiap pembiayaan yang diberikan dapat mempersyaratkan jaminan, termasuk pembiayaan musyarakah.

Jaminan terbagi dua, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Jaminan utama, jaminan utama dalam pembiayaan musyarakah ini ialah adalah kelayakan dan prospek usaha.
- b. Jaminan tambahan, jaminan ini berupa tanah dan bangunan (SHM/HGB/HGU/AJB), kendaraan roda dua dan roda empat (BPKB).

Meskipun hanya sebagai syarat tambahan, namun syarat ini yang menentukan apakah pembiayaan musyarakah dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Alasan pihak bank meminta jaminan adalah karena pada zaman sekarang, adalah moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Alasan lainnya adalah agar nasabah memiliki tanggung jawab terhadap pembiayaan yang diajukannya. Dengan mencantumkan jaminan maka nasabah diharapkan tidak main-main dalam menjalankan usaha.<sup>22</sup>

Jaminan yang diserahkan kepada bank hanya berupa surat-surat bukti kepemilikan saja (secara fidusia), bukan bentuk barangnya yang diserahkan kepada bank. Barang tersebut masih dapat digunakan oleh nasabah dalam kehidupan sehari-hari. Surat-surat tersebut kemudian diamankan oleh pihak bank sebagai perlindungan terhadap dananya yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

sedang dimusyarakahkan. Jika perjanjian tersebut telah selesai, maka secara otomatis jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>23</sup>

Jika ternyata dalam masa perjanjian musyarakah tersebut nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan meneliti apa penyebab terjadinya hal tersebut. Jika diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha tersebut adalah bukan akibat kelalaian nasabah, melainkan akibat dari kondisi perekonomian yang terjadi atau *force majeure* maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *me-reschedule* (penjadwalan ulang) pembiayaan. Yaitu dengan cara mendata seluruh jumlah pembiayaan yang telah dikembalikan oleh nasabah yang kemudian akan didapat sisa pembiayaan yang belum dibayar yang dalam kondisi macet. Jumlah yang telah dibayarkan kepada bank telah dianggap lunas. Dan kemudian bank memberikan tempo kembali terhadap jumlah pembiayaan tersebut. Tujuan dari *reschedule* adalah untuk memperkecil jumlah angsuran, sehingga diharapkan bahwa nasabah dapat membayar angsuran dengan jumlah lebih kecil yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pelunasan pembiayaannya.<sup>24</sup>

Dalam pembiayaan musyarakah ini, pihak bank juga akan mengasuransikan usaha yang akan dijalankan nasabah, guna melindunginya dari hal-hal yang tak terduga.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Itikad baik nasabah akan terbaca pada saat nasabah mengalami suatu kendala dalam pembiayaan. Jika dari jadwal yang disepakati nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, dan nasabah tidak cepat melapor kepada pihak bank, maka pihak bank akan menunggu selama periode tertentu dan nasabah akan diberikan SPKT (surat pemberitahuan keterangan terlambat). SKPT berisi tentang pemberitahuan kepada nasabah telah mengalami keterlambatan dalam pembayaran kewajibannya sesuai waktu yang tertera dalam SKPT. Kemudian dalam tenggang waktu tiga bulan berikutnya nasabah belum juga memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan mengeluarkan SP (surat peringatan) pertama. Dalam SP 1 pihak bank masih bertindak memperingatkan nasabah mengenai jumlah kewajibannya, dan bank masih memberikan tenggang waktu kepada nasabah. Hal ini tetap berlangsung sampai SP ketiga dengan tenggang waktu per-tiga bulan dalam tiap kali SP. Jika belum ada itikad baik dari nasabah dalam tiga kali SP, maka bank akan menerbitkan SP keras, yaitu peringatan keras bahwa nasabah belum memenuhi kewajibannya. Berikutnya bank akan memanggil nasabah jika belum ada tanggapan mengenai pertanggung jawaban kewajibannya tersebut untuk mengeksekusi jaminan guna penyelesaian pembiayaan musyarakahnya yang bermasalah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sarini Murni Asih, *op. cit.*

<sup>26</sup> Juliadi Rahman, *op.cit.*

Sebelum pengeksekusian barang jaminan, pihak bank memberi pilihan kepada nasabah apakah barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh nasabah atau dilakukan oleh pihak bank. Barang jaminan yang dieksekusi oleh pihak bank diserahkan kepada lembaga lelang untuk kemudian dieksekusi. Hasil dari penjualan barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk pengembalian modal yang digunakan dalam pembiayaan musyarakah. Jika terdapat kelebihan pada harga barang jaminan milik nasabah, maka pihak bank akan mengembalikannya kepada nasabah. Perlu diketahui, bahwa seluruh biaya pelaksanaan eksekusi jaminan adalah tanggung jawab nasabah.<sup>27</sup>

Dalam pembiayaan musyarakah, pihak PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah mempertimbangkan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sehingga bank telah memiliki gambaran mengenai kinerja dan keuntungan yang akan diterimanya. Bank hanya menyetujui kegiatan musyarakah yang benar-benar memiliki prospek usaha sehingga resiko pembiayaan bermasalah sangat kecil.

### **3. Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah**

Penyaluran dana oleh Bank Syariah bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Kalsel dan UUS. Sementara itu, berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Desember 2011, rasio dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan oleh perbankan syariah

---

<sup>27</sup> Sarini Mumi Asih, *op.cit.*

mencapai 91,41%. Karena itu itu risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dalam penyaluran dana akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.<sup>28</sup>

Pembiayaan musyarakah ialah salah satu produk penyaluran dana yang disediakan oleh PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pengembalian dananya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Untuk menjaga kesehatan bank, maka dalam pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, pihak bank akan menilai jaminan yang diberikan oleh nasabah, apakah nilai jaminan tersebut setara dengan jumlah modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sebagaimana disebutkan oleh staff marketing PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, minimal nilai jaminan tersebut adalah 125% dari jumlah modal yang akan diberikan. Selain itu juga, dengan adanya jaminan yang disediakan oleh nasabah sebagai salah satu persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut ialah untuk memperkuat keyakinan pihak bank bahwa nasabah benar-benar/tidak main-main dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 290.

<sup>29</sup> Juliadi Rahman, *op.cit.*

### **C. Analisis Data**

#### **1. Analisis Prosedur Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.**

Prosedur pembiayaan musyarakah menurut kajian fikih muamalah yang telah diterangkan pada bab sebelumnya dengan lengkap dan jelas. Pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan sistem kerjasama yang dikenal dalam islam dengan istilah musyarakah. Tidak terdapat hal yang menyeweng dalam pembiayaan musyarakah menurut syariat islam dengan yang diterapkan oleh PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

Kesesuaian tersebut terlihat dari pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam fasilitas pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh PT Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, penerapan akad tersebut telah sesuai dengan pengertiannya, yaitu kerjasama antara pihak bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha tertentu.

Dilihat dari rukun musyarakah, yaitu adanya pelaku akad, objek akad, dan ijab kabul, sangat terlihat jelas bahwa pihak bank dan nasabah

berlaku sebagai pelaku akad. mengenai objek akad, yaitu (1) modal, ketentuan modal diantaranya adalah, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama, serta modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang, *property*, dan sebagainya. (2) Kerja, dimana dalam menjalankan usaha tersebut masing-masing pihak ikut bekerja menurut porsinya masing-masing, meskipun kadar kerjanya tidak sama dan dalam kerja bisa diwakilkan oleh partner/pihak yang lain, (3) pembagian keuntungan dan kerugian, dalam menjalankan usaha salah satu pihak boleh meminta keuntungan yang lebih sesuai dengan porsi kerjanya dan pembagian kerugian dibagi secara proporsional menurut modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak.<sup>30</sup> Objek akad tersebut telah tertuang jelas dalam perjanjian akad dan disepakati bersama antara bank dan nasabah sebagai mitra kerja ketika pelaksanaan Ijab Kabul.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, bank menggunakan dana yang terhimpun dari masyarakat/nasabah. Menjalankan suatu usaha tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan yang tanpa risiko. Oleh karenanya bank tidak sembarangan memberikan fasilitas pembiayaan musyarakah, ada tahapan-tahapan untuk menilai usaha yang akan dijalankan memang benar-benar layak untuk diberikan modal.

---

<sup>30</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), Cet. 1, h. 86-87.

## 2. Analisis Fungsi Jaminan dalam Akad Musyarakah

Pada dasarnya, Al-Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai musyarakah. Meskipun musyarakah tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan diperaktekan oleh umat islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampak terus hidup sepanjang periode era awal Islam.

Jumhur Fuqaha menyatakan bahwa dalam musyarakah pada dasarnya masing-masing mitra adalah *yad al-amanah* (tangan amanah/kepercayaan) atas harta perserikatan, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta perserikatan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam mengelola harta perserikatan. Oleh karenanya, masing-masing mitra tidak bisa menjamin (memberikan jaminan) atas modal mitra lainnya, dan apabila dalam musyarakah ada jaminan atas salah satu mitra, maka jaminan tersebut dianggap batal/tidak berlaku. Dengan demikian, maka berdasarkan *mafhum mukhalafah / argumentum a contrario*, mitra yang lain dapat meminta pertanggung jawaban dan jaminan pada mitra yang lain hanya apabila mitra yang lain tersebut melakukan kelalaian atau kecerobohan dalam pengelolaan harta syirkah yang berakibat pada kerugian/musnahnya sebagian/seluruhnya harta syirkah tersebut.<sup>31</sup> Pada dasarnya jaminan yang diutamakan dalam pembiayaan musyarakah ini hanyalah jaminan berupa kelayakan dan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 114.

prospek usaha, namun mengingat kondisi kemasyarakatan yang ada pada saat ini, tidak mungkin menerapkan kerjasama *musyarakah* sesuai konteks asli, yaitu tanpa jaminan, maka untuk melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam pembiayaan *musyarakah* dari beragam risiko yang dapat muncul, nasabah dapat diminta untuk menyertakan jaminan, berupa kebendaan yang bernilai jual.

Penerapan jaminan yang dilakukan oleh PT. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 10 Pasal 1 Tahun 1998 mengenai ketentuan umum penjelasan No. 23 yaitu :<sup>32</sup>

*"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah"*.

Hal serupa disebutkan pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa tersebut disebutkan, bahwa:<sup>33</sup>

*"Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan"*.

Dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan dana para mitra akan menanggung bersama-sama kerugian tersebut sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian salah satu mitra. Sedang bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu mitra (dalam hal ini ialah nasabah) dibeban kepada nasabah dan diakui sebagai piutang

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

musyarakah jatuh tempo. Kelalaian atau kesalahan nasabah antara lain, ditunjukkan oleh :

- a. Tidak dipenuhinya persyaratan dalam akad,
- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad,

Para ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah akan menggunakan dana dari pihak bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyertaan jaminan dalam pembiayaan musyarakah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank guna pengamanan terhadap modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan sebagai penguat keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha yang akan dijalankan, hal ini serupa dengan pernyataan staff marketing bank Kalsel syariah cabang Banjarmasin, dengan penyertaan jaminan akan memperkuat kepercayaan mengingat moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan. Bagi nasabah cerminan rasa tanggung jawab atas usaha yang diberikan modal oleh bank sehingga dapat menjalankan usahanya dengan serius.